



NOMOR 3 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bekasi dengan kekhasannya, berkontribusi dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamiin dan telah turut serta dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dalam penyelenggaraan Pesantren, Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan dan kepastian hukum;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sesuai kewenangan memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.
4. Unit Kerja adalah yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang membidangi kesejahteraan rakyat.
5. Pondok Pesantren, Surau, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
7. Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
9. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
10. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
11. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.'
12. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
13. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kebijakan umum;
- b. perencanaan;
- c. Pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren, meliputi:
 1. Pembinaan Pesantren;
 2. Pemberdayaan Pesantren;
 3. Rekognisi Pesantren;

4. Afirmasi Pesantren; dan
5. Fasilitas Pesantren;
- d. koordinasi dan komunikasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
- g. sistem informasi;
- h. tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren;
- i. monitoring, evaluasi pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamina serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 5

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi unsur-unsur:
 - a. Kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala atau langgar; dan
 - e. kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 6

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, selaku pendidik harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang

membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau

- b. pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 7

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
 - a. santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
 - b. santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
- (2) Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 8

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 9

- (1) Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

- (1) Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

- (2) Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Unit Kerja bekerja sama dengan lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren atau sebutan lainnya.

Pasal 13

Dalam pengembangan Pesantren di Daerah Pemerintah Daerah dapat merujuk pada perencanaan pengembangan Pesantren Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

BAB IV PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Bupati menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;

- b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Pesantren.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren
Pasal 15

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan halaqoh, *workshop*, dan seminar;
 - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 16

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. istighosah; dan
 - g. bina mental.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - h. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, pemuda dan olahraga; dan
- f. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pesantren
Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - j. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;

- k. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian distribusi perekonomian dan sumber daya alam, serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- l. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bencana;

- l. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- m. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian distribusi perekonomian dan sumber daya alam, serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- n. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Keempat
Rekognisi Pesantren
Pasal 20

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Afiriasi Pesantren
Pasal 21

- (1) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan
 - d. bantuan lainnya.
- (2) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afiriasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pesantren
Pasal 22

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - f. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren.
- (2) Bupati melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. pendirian Pesantren;
- f. pengembangan fungsi Pesantren;
- g. Pemberdayaan Pesantren;
- h. Rekognisi Pesantren;
- i. Afirmasi Pesantren;
- j. Fasilitasi Pesantren;
- k. bantuan program;
- l. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- m. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- n. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

BAB VII
SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Sinergitas
Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan sinergitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - c. pendanaan dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.

Bagian Kedua
Kerja Sama
Pasal 26

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah dengan Pemerintah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah Kabupaten/Kota lain;
 - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga kesehatan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - i. kerja sama antar Pesantren;
 - j. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 - k. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - l. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister (*sister city*).
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan

- c. kerja sama lainnya dalam rangka Pengembangan Pesantren.

Bagian Ketiga
Kemitraan
Pasal 27

- (1) Bupati mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar Pesantren;
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - c. pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI
Pasal 28

- (1) Bupati membangun sistem informasi Pesantren di Daerah Kabupaten.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di Daerah Kabupaten;
 - b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah Kabupaten;
 - c. data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah Kabupaten; dan
 - d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.
- (4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.

- (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.
- (6) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

Pasal 29

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB IX

TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pesantren dibentuk tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (2) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (3) Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (4) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
 - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
 - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - d. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - e. supervisi terhadap Pesantren; dan
 - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (6) Jumlah anggota dan pembentukan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari dana perimbangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (5) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Pendanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 4 April 2023
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd.

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR : 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (3/53/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamina dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Bekasi, keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Jawa Barat yang dikenal religius, Penyelenggaraan Pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan Pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat.

Belum lagi konteks Pesantren sangat erat hubungannya dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi hari ini yakni BEKASI baru Bekasi bersih.

Hal inilah yang antara lain melatarbelakangi diaturnya Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Dengan adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pesantren, maka peran Pesantren dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi harus menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi terhadap Pesantren di Bekasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Nilai Islam rahmatan lil'alam dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Yang dimaksud dengan "jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme" adalah jiwa yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "jiwa keilmuan" adalah jiwa yang melandasi seluruh pemangku kepentingan dan sivitas akademika Pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejawantahan iktikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Yang dimaksud dengan "jiwa ukuwah" adalah jiwa demokratis yang tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antarkomunitas Pesantren yang dipraktikkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun idealisme santri. Perbedaan yang dibawa oleh santri ketika masuk Pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

Yang dimaksud dengan "jiwa keseimbangan" adalah jiwa yang dalam Pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara vertikal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui serangkaian ibadah mahdlah dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerja sama, dan hubungan sosial horizontal di antara sesama serta memanfaatkan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Kedua fungsi itu senantiasa mendasari sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian kitab kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren mu'allimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan tinggi keagamaan Islam" adalah program studi bidang keagamaan Islam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pendidik" adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan "Tenaga Kependidikan" adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Pesantren.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “santri lain” adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masjid atau musala atau langgar” adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran santri serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala atau langgar dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar mengajar santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut, serta tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap.

Yang dimaksud dengan “sorogan” adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan “bandongan” adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan halaqah, yaitu dalam

pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan santri membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.

Metode pembelajaran lainnya antara lain metode bahtsul masail.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Rencana Strategis Daerah Kabupaten” adalah rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten” adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pesantren.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “workshop” adalah pertemuan yang diadakan untuk mendiskusikan atau melakukan tukar pikiran untuk memecahkan masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah pemberian bantuan finansial kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga Pemerintah, perusahaan maupun yayasan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pesantren dengan tujuan agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pesantren secara mandiri.

Huruf b

Pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi secara dini suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, serta menentukan langkah-langkah pengobatan lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah dimaksud.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Huruf e

Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko atau kemungkinan kejadian yang merugikan akibat bencana yang terjadi.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “jiwa keikhlasan” adalah jiwa yang tidak didorong oleh ambisi apa pun untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas Pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. dengan balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik.

Yang dimaksud dengan “jiwa kesederhanaan” adalah sederhana yang bukan berarti pasif, melainkan mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati serta penguasaan diri

dalam menghadapi segala kesulitan. Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas santri yang paling khas.

Yang dimaksud dengan “jiwa kemandirian” bukanlah kemampuan dalam mengurus persoalan internal, melainkan kesanggupan membentuk kondisi Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang independen dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih kepada pihak lain. Pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Yang dimaksud dengan “jiwa kebebasan” adalah bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai Islam. Kebebasan juga berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan lainnya” termasuk insentif yang dapat diberikan kepada Kiai sesuai dengan kewenangan Daerah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren” antara lain kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, dan kantor tata usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren” antara lain asrama (kobong), aula, ruang makan, toilet (MCK), dan ruang kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren” antara lain kamar penginapan dan sarana transportasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana peribadatan” antara lain masjid atau musala atau langgar, peralatan sholat dan peribadatan, mimbar, karpet, bedug, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah seluruh pihak baik instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, media massa, akademisi, professional, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinergitas” adalah pembagian peran antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pesantren, meliputi Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren, dengan prinsip saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama yang dikembangkan oleh Pesantren untuk tujuan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren, yang tidak bersifat komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah segala macam dokumen buatan manusia secara langsung, baik ditulis maupun ditik, yang berbeda dari dokumen-dokumen yang dicetak dengan mesin atau direproduksi dengan cara yang terotomasi atau tidak secara langsung menggunakan tangan manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi dan profil Pesantren” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Pesantren, misalnya mengenai historis, kualifikasi Pesantren (besar, menengah, kecil), kategori Pesantren (Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning; Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; dan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum), jumlah santri,

data potensi, kondisi bangunan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud pengintegrasian sistem informasi Pesantren yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak terjadi pendanaan ganda dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2023